

**SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
DI DESA PETAI-PATAH KECAMATAN SANDAI  
KABUPATEN KETAPANG PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Mempengaruh Gelar Sarjana**



**HELMALEA PUTRI**

**NIM. B1061211004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**2025**

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Helmalea Putri  
NIM : B1061211004  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Judul Proposal / TA : Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di  
Desa Petai-Patah Kecamatan Sandai Kabupaten  
Ketapang Prespektif Akad Musaqaq

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Proposal dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Proposal dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 2 Juni 2025



Helmalea Putri  
NIM. B1061211004

## **LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmalea Putrri  
NIM : B1061211004  
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi dan Pembangunan  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Judul Proposal / TA : Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Petai-  
Patah Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Perspektif  
Kad Musaqah.

Menyataka bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 2 Juni 2025



(Helmalea Putri)

NIM. B1061211004

## LEMBAR YURIDIS




Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Petai Patah  
Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Perspektif Akad Musaqaq

Penanggung Jawab Yuridis

  
Helmalea Putri  
B1061211004

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Tgl Ujian Skripsi/Tugas Akhir : 14 Mei 2025

### Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. H. Bustami, S.E., M.Si.	2/6/2025	
		NIP. 196206121989031004		
2.	Ketua Penguji	Abd. Mubaraq, S.E.Sy., M.A.	2/6/2025	
		NIP. 1991112920220311009		
3.	Anggota Penguji	Achmad, S.E., M.E.	2/6/2025	
		NIP. 1993070320233031009		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus  
Dalam Ujian Skripsi/Tugas Akhir



03 JUN 2025

Koordinator Program Studi Ekonomi Islam


Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A.  
NIP. 196308151987031005

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama : Helmalea Putri  
NIM : B1061211004  
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Judul Tugas Akhir (TA) : Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa  
Petai-Patah Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang  
Presfektip Akad MUSAQAH

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.\*

Pembimbing Tugas Akhir	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
	Dr. H. Bustami, S.E., M.Si NIP. 196206121989031004	29/4/2025	

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta keberkahan-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Atas izin dan pertolongan-Nya pula, penulis diberikan kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Perkebunan kelapa Sawit di Desa Petai-Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Perspektif Akad Musaqah.” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, motivasi, serta dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh ketulusan dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Rajimin dan Ibu Sumiati. Meski Bapak dan Ibu tidak berkesempatan untuk duduk di bangku perkuliahan, pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti dari Bapak dan Ibu telah menjadi pondasi kuat dalam perjalanan pendidikan saya ketulusan Bapak dan Ibu dalam memberikan dukungan moral, motivasi, serta semangat pantang menyerah, telah membimbing saya melewati berbagai tantangan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Setiap tetes keringat dan doa yang Bapak dan Ibu panjatkan, saya rasakan menjadi energi yang mendorong saya untuk terus berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh, saya menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hanya milik saya, tetapi juga buah dari kasih sayang dan pengorbanan Bapak dan Ibu yang selama ini selalu mendampingi, walaupun tidak secara langsung menempuh pendidikan tinggi. Semoga skripsi ini dapat

menjadi bentuk bakti dan penghargaan saya atas segala jasa dan cinta yang Bapak dan Ibu berikan tanpa henti.

2. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura dan Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama masa studi.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., ph.D. Selaku ketua jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan (IESP), serta Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A. selaku ketua program studi ekonomi islam, atas bimbingan dan arahnya selama penulis menjalani pendidikan.
4. Bapak Dr. H. Bustami, S.E, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta Bapak Abd. Mubaraq, S.E.Sy., M.A. dan Bapak Achmad, S.E., M.E., selaku penguji skripsi ilmu, waktu, nasihat, dan masukkan serta arahan untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen program Studi Ekonomi Islam serta staf akademik, tata, usaha, perpustakaan, dan seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN, atas segala bantuan dan pelayanan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada, Rahmad Mahindra, atas segala dukungan, bantuan, dan kerjasama yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu tidak hanya memberikan motivasi dan semangat, tetapi juga berbagai masukan berharga yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, serta komitmen yang selalu kamu tunjukkan, sehingga perjalanan ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh semangat.
7. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat saya, Bintang Saputri, yang selalu setia menemani dan mendukung saya selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran Bintang memberikan semangat, keceriaan, dan kekuatan saat saya menghadapi tantangan dan lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas persahabatan yang tulus, dukungan tanpa henti, dan waktu yang telah kamu luangkan, saya

sangat bersyukur memiliki sahabat sepertimu yang selalu ada di saat suka dan duka.

8. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada teman-teman saya, Ulan, Nadia dan Aini, yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan, khususnya di tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang selalu kalian berikan, kehadiran kalian membuat proses yang penuh tantangan ini menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Semoga pertemanan dan kebersamaan yang telah terjalin dapat terus terjaga hingga masa depan.
9. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam (HIMAEKIS) dan seluruh rekan seperjuangan angkatan 2021 terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan.
10. Terima kasih kepada diriku sendiri, yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah tetap berjalan meski lelah, tetap berjuang meski sering merasa ragu, dan tetap berusaha meski tak jarang ingin menyerah, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, namun aku bangga karena telah mampu melewatinya satu langkah demi satu langkah. Terima kasih telah belajar untuk sabar, kuat, dan terus percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. skripsi ini bukan hanya bukti dari pencapaian akademis, tapi juga wujud dari ketekunan, keberanian, dan keteguhan hati yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi proses.
11. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Pontianak, 2 Juni 2025



(Helmalea Putri)

NIM. B1061211004



## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama antara pemilik dan pengelola kebun kelapa sawit di Desa Petai-Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, serta meninjau kesesuaiannya dengan akad musaqah dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di desa tersebut umumnya menggunakan skema 80% untuk pemilik kebun dan 20% untuk pengelola, dengan seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemilik. Namun, kesepakatan ini dilakukan secara lisan dan tidak disertai transparansi harga hasil panen, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pengelola. Dari perspektif akad musaqah, kerja sama ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat unsur keterpaksaan, ketidakjelasan nisbah, dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi tentang akad musaqah dan perbaikan mekanisme kerja sama agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

**Kata kunci: Musaqah, Bagi Hasil, Ekonomi Islam, Perkebunan Sawit, Desa Petai-Patah.**

**SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA  
PETAI-PATAH KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG  
PERSPEKTIF AKAD MUSAQAH**

**RINGKASAN**

**1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian**

Desa Petai-Patah di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan kelapa sawit. Namun, tidak semua petani memiliki lahan sendiri. Sebagian besar masyarakat menjadi pengelola kebun milik orang lain melalui sistem kerja sama bagi hasil. Sistem ini umumnya dilakukan secara lisan dengan proporsi pembagian hasil 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk pengelola, sementara seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemilik lahan, meskipun kesepakatan tersebut berlangsung cukup lama, seiring bertambahnya usia tanaman dan meningkatnya beban kerja, para pengelola mulai merasa bahwa pembagian tersebut tidak lagi adil. Ketidakterbukaan pemilik terhadap informasi harga jual sawit juga menimbulkan kecurigaan, karena pengelola tidak dapat memastikan apakah bagian 20% yang diterima sesuai dengan hasil panen sebenarnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, bentuk kerja sama semacam ini dikenal sebagai akad musaqah, yaitu akad bagi hasil di bidang pertanian/perkebunan, yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua pihak, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil kebun kelapa sawit diterapkan di Desa Petai-Patah dan menilai kesesuaiannya dengan konsep akad musaqah dalam ekonomi Islam. Akad musaqah merupakan bentuk kerja sama dalam pertanian atau perkebunan yang berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode lapangan (field research). Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam kepada petani pengelola dan pemilik kebun, serta dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik sistem bagi hasil di desa tersebut, selain itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad musaqah dan sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan syariah mengenai rukun, syarat, dan prinsip akad musaqah.

## **3. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang berjalan di Desa Petai-Patah memang menyerupai konsep akad musaqah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesepakatan dilakukan secara lisan, nisbah pembagian hasil tidak fleksibel dan cenderung memberatkan pengelola, serta tidak terdapat transparansi harga jual hasil panen. Selain itu, banyak pihak yang terlibat dalam kerja sama ini belum memahami ketentuan dan syarat dalam akad musaqah secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan ketimpangan hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

## **4. Kesimpulan**

Sistem bagi hasil kebun kelapa sawit di Desa Petai-Patah pada dasarnya menyerupai akad musaqah, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Praktik yang ada cenderung masih lemah dalam hal keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak, khususnya pengelola. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap akad musaqah, yang seharusnya menjamin keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.2.1 Pernyataan Masalah .....	7
1.2.2 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kontribusi Penelitian .....	8
1.5 Kontribusi Teoritis.....	8
1.4.1. Kontribusi Praktis .....	8
1.4.2. Kontribusi Agamis .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1. Akad Musaqah .....	9
2.1.1.1 Konsep Akad <i>Musaqah</i> .....	9
2.1.1.2 Dasar Hukum <i>Musaqah</i> .....	10
2.1.1.3 Rukun-Rukun, Syarat-syarat, dan Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i> .....	12
2.1.2. Sistem Bagi Hasil.....	16
2.1.2.1 Sifat Dan Ciri-Ciri Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) .....	19
2.1.2.2 Waktu Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) .....	20
2.2 Tinjauan Empiris .....	21
2.3 Kerangka Konseptual .....	28
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	30
3.1 Bentuk Penelitian.....	30
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Data.....	30
3.3.1 Metode Pengumpulan Data.....	30

3.4	Populasi dan Sampel.....	31
3.4.1	Populasi.....	31
3.1.1	Sampel.....	31
3.5	Variabel Penelitian .....	33
3.6	Metode Analisis.....	33
3.6.1	Analisis Selama di Lapangan.....	33
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1	Karakteristik Responden .....	35
4.1.1	Usia Responden Dan Jenis Kelamin .....	35
4.1.2	Agama .....	36
4.1.3	Pendidikan.....	36
4.2	Mekanisme Sistem Bagi Hasil.....	37
4.2.1	Analisa Lama Kerja Sama di Desa Petai-Patah .....	38
4.2.2	Analisis Dimulainya Kerja Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Petai-Patah.....	39
4.2.3	Bentuk Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Kerja Sama Perkebunan Kelapa Sawit.....	41
4.3	Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit .....	42
4.3.1	Pemahaman Pengelola .....	42
4.3.2	Sistem Dan Proposi Bagi Hasil.....	44
4.3.3	Bentuk Kesepakatan Kerja Sama.....	49
4.3.4	Pembagian Tanggung Jawab Dan Perawatan Kebun.....	50
4.3.5	Penyelesaian Masalah Dalam Kerja Sama.....	51
<b>BAB 5</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>53</b>
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Saran .....	53
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Luas Kebun, Jumlah Pemilik Kebun, Jumlah Produksi, dan Nisbah (%).....	5
Tabel 4.1	Karakteristik Petani Berdasarkan Usia di Desa Petai-Patah .....	35
Tabel 4.2	Karakteristik Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Petai-Patah .....	37
Tabel 4.3	Analisa Lama Kerja Sama di Desa Petai-Patah .....	39
Tabel 4.4	Analisis Dimulainya Kerja Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Petai-Patah .....	40
Tabel 4.5	Bentuk Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Kerja Sama Perkebunan Kelapa Sawit .....	41

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	28
---------------------------------------	----

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi yang bertugas memakmurkan dunia melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang diharapkan dapat mengolah lahan kosong agar tidak dibiarkan terbengkalai. Pemanfaatan lahan, seperti membuka dan mengelola tanah yang belum pernah ditanami, merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi. Aktivitas ini bertujuan menjadikan lahan tersebut berguna, misalnya untuk pertanian, dalam ajaran Islam pengelolaan tanah punya orang lain harus dilakukan dengan prinsip kerjasama antara mereka yang mampu dan kurang mampu, atau antara yang kuat dan lemah. Kerjasama ini diharapkan menciptakan simbiosis mutualistik, sehingga setiap keterbatasan dapat diatasi dan pendapatan masyarakat meningkat.(Abdulah,2018)

Ekonomi Islam menempatkan aturan komprehensif mengenai hubungan antara dua pihak yang melakukan transaksi, dengan dasar hukum-hukum agama. Aturan ini memberikan pedoman tentang cara memperoleh, mengembangkan, dan membelanjakan harta. Kerjasama di dalam Islam ialah bentuk tolong-menolong yang dianjurkan, selama tidak mengandung dosa atau permusuhan. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bekerja merupakan inti dari kegiatan ekonomi, yang tanpanya perekonomian tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, kerja produktif tidak hanya dianjurkan, tetapi juga dianggap sebagai kewajiban religius.(Amalia,2024)

Umat manusia sebagai Khalifah di bumi ini, juga memiliki tanggung jawab untuk membuat bumi ini makmur dengan mengelola dan menyiapkan sumber daya alam yang telah diberikan Tuhan. Semua ini disiapkan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup hamba-hamba-Nya. Jadi masyarakat berusaha untuk tidak menelantarkan tanah yang tidak terpakai, membersihkan tanah atau menggunakan tanah adalah upaya pembangunan ekonomi dengan mengelolanya, dan pembangunan ekonomi adalah menggunakan tanah yang tidak digunakan untuk



bercocok tanam dan kemudian berusaha memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menumbuhkan asas tolong menolong, seperti bercocok tanam.

Seperti firman Allah berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah (5):2).

Menurut Hamka dalam tafsir Al-azhar mendeskripsikan maksud ayat di atas adalah saling membantu dalam kebaikan dan kesalehan, tetapi tidak dalam dosa dan permusuhan. Ini berarti bahwa, sebagai Muslim, menyadari nilai iman mereka, kita kepada Allah lah untuk meminta bantuan.

Dalam konteks akad musaqah, pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan menjaga keadilan dalam pembagian hasil, sedangkan penggarap bertanggung jawab merawat dan mengelola lahan dengan baik sesuai perjanjian. Prinsip keadilan (al-‘adl) dan tidak merugikan salah satu pihak (la dharar wa la dhirar) harus diterapkan agar kerja sama ini berjalan harmonis dan berkah.

Dengan memahami nilai tanggung jawab dalam Islam, sistem bagi hasil di Desa Petai-Patah seharusnya mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap. Jika prinsip ini dijaga, kerja sama tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang diberkahi oleh Allah SWT.

Menurut Syafi’iyah, musaqah adalah menugaskan petani penggarap guna merawat pohon anggur/kurma. Hasilnya kemudian dibagi Bersama, akad musaqah antara pemilik lahan dan petani penggarap, menurut ulama Hanabilah, serupa dengan akad muzara’ah, di mana akad ini tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Sementara itu, menurut Imam Syafi’i, akad musaqah menjadi batal jika penggarap tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya dalam mengelola kebun.

Musaqah dianggap khusus untuk pohon kurma dan anggur menurut pandangan Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa musaqah hanya diperbolehkan pada kedua jenis pohon tersebut, dengan dasar hukum yang berkaitan dengan zakat. Bahkan, dalam qaul jadid, Imam Syafi'i hanya membolehkan musaqah untuk pohon kurma dan anggur saja. Musaqah tidak dapat diterapkan pada tanaman lain, kecuali jika tanaman tersebut ditanam dalam kebun kurma atau anggur.

Akad musaqah adalah suatu perjanjian kerja sama dalam Islam yang berfokus pada pengelolaan kebun atau tanaman. Dari perjanjian ini, pemilik lahan memberikan hak kepada pihak lain, seperti petani, untuk merawat dan memanen tanaman, dengan kesepakatan pembagian hasil antara kedua belah pihak, biaya perawatan dan operasional biasanya menjadi tanggung jawab pemilik lahan, sedangkan pihak yang mengelola bertanggung jawab atas pekerjaan di kebun. Hasil panen kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sejak awal. Akad musaqah ini serupa dengan sistem bagi hasil, namun dikhususkan untuk sektor pertanian atau Perkebunan, artinya tidak ada ketetapan terkait penentuan porsi pembagian hasil hanya saja berdasarkan kesepakatan awal yang tidak memberatkan salah satu pihak. (Ariyanto, S, 2016)

Mayoritas penduduk Desa Petai-Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, memperoleh penghasilan dari perkebunan kelapa sawit. Selain memiliki lahan pribadi, sebagian masyarakat juga mengelola lahan milik orang lain dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Mereka yang mengelola kebun milik orang lain bertanggung jawab atas perawatan dan pemanenan, sementara semua biaya ditanggung oleh pemilik kebun.

Kebun sawit yang mereka kelola sudah siap panen, sehingga kerja sama ini tidak dimulai sejak penanaman benih. Secara teori, kerja sama yang dikerjakan oleh petani kelapa sawit di Desa Petai-Patah ini mencerminkan akad musaqah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perspektif akad musaqah terhadap kerja sama yang dilakukan oleh petani kelapa sawit di Desa Petai-Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.

Petani kelapa sawit di Desa Petai-Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, bergantung pada sistem bagi hasil dalam mengelola perkebunan. Kerja

sama ini melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap, di mana petani bertanggung jawab atas berbagai aktivitas pertanian yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan kebun kelapa sawit. Aktivitas pertanian yang dilakukan meliputi pembersihan lahan dari gulma dan semak belukar untuk menjaga kebun tetap bersih dan mempermudah perawatan tanaman. Selain itu, petani juga mengolah tanah dengan menggemburkan dan membuat saluran drainase guna mencegah genangan air yang dapat merusak akar tanaman.

Setelah pengolahan tanah, pemupukan menjadi tahap penting yang dilakukan secara berkala agar pertumbuhan kelapa sawit tetap optimal. Pemupukan ini mencakup pemberian pupuk organik dan anorganik sesuai kebutuhan tanaman. Untuk mencegah serangan hama dan penyakit, petani melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida, terutama untuk melindungi pohon dari hama seperti ulat dan kumbang tanduk, serta penyakit busuk pangkal batang. Selain itu, perawatan tanaman juga dilakukan secara rutin, termasuk penyulaman untuk mengganti tanaman yang mati, pemangkasan pelepah yang sudah tua, serta pengawasan kondisi pohon agar tetap sehat dan produktif.

Ketika masa panen tiba, petani memanen tandan buah segar (TBS) menggunakan alat seperti dodos dan egrek. Panen ini dilakukan secara berkala sesuai siklus pertumbuhan buah agar produksi tetap maksimal. Setelah panen, hasil kebun dikumpulkan dan diangkut ke tempat penampungan atau pabrik pengolahan menggunakan gerobak atau kendaraan pengangkut yang tersedia.

Seperti hadist berikut.

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan atau hasil pertahun” (Riwayat Muslim).

Berdasarkan hadis di atas bahwasanya Rasulullah SAW. pernah melaksanakan kerja sama musaqah yaitu penyerahan kebun atau lahan yang sudah memiliki tumbuhan yang siap untuk dikelola kepada penduduk Khaibar dengan hasilnya nanti akan di bagi antara mereka berdasarkan porsi yang telah mereka sepakati di awal akad baik itu 1/2, 2/3 atau yang lainnya. Sama halnya dengan yang

dilaksanakan oleh petani sawit di Desa Petai-Patah dimana mereka melaksanakan kerja sama antara pemilik kebun dengan pengelolanya dengan bagian 80% untuk pemilik kebun dan 20% untuk pengelola serta semua biaya ditanggung oleh pemilik kebun. Untuk lebih jelas terkait kerja sama dan pembagian hasil yang masyarakat Desa Petai-Patah lakukan dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1. 1 Jumlah Luas Kebun, Jumlah Pemilik Kebun, Jumlah Produksi, dan Nisbah (%)**

No Kapling	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Pemilik Lahan	Jumlah Pengelola Lahan	Hasil Produksi per bulan (Kg)	Bagi Hasil		Nisbah ( Kesepakatan Lisan)	
					Petani	Pemilik Lahan	Petani	Pemilik Lahan
Hamparan 01	20	15	15	33.335	6.667	26.668	20 %	80 %
Hamparan 02	28	20	20	40.313	8.062	32.251	20 %	80 %
Hamparan 10	30	24	24	46.696	9.339	37.357	20 %	80 %
Hamparan 11	36	22	22	55.525	11.105	44.420	20 %	80 %
Hamparan 14	20	15	15	39.402	7.880	31.522	20 %	80 %
<b>Jumlah</b>	<b>134</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>215.271</b>	<b>43.053</b>	<b>172.218</b>		

*Sumber: Data Primer Petani Kelapa Sawit Desa Petai Patah, 2024*

Berdasarkan informasi dari Tabel 1.1, terlihat bahwa dalam satu bulan, sawit dipanen sebanyak dua kali rotasi. Meskipun hamparan 01 dan 14 memiliki luas lahan yang sama, hasil panennya berbeda karena setiap tandan buah sawit tidak selalu memiliki berat yang sama. Terkadang, satu pohon sawit bisa menghasilkan empat tandan buah segar (TBS), namun ada kalanya hanya satu tandan atau bahkan tidak ada sama sekali, dan berat tiap tandan juga bervariasi. Hal ini menyebabkan perbedaan hasil produksi. Selain itu, pemilik kebun hanya memberikan uang bagian kepada petani pengelola tanpa mengungkapkan total harga jual, sehingga petani tidak bisa menghitung bagian mereka dengan tepat. Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan petani, mengingat harga sawit bisa berubah setiap hari. Pada awal kesepakatan, petani pengelola setuju dengan pembagian 20% karena pada saat itu pohon sawit masih kecil dan perawatan serta panen relatif mudah. Namun, kini pohon sawit sudah mencapai tinggi 3-7 meter, dan meskipun pembagian masih 20% untuk petani dan 80% untuk pemilik lahan dengan semua risiko ditanggung oleh pemilik kebun, petani merasa bagian yang mereka terima terlalu kecil dibandingkan

dengan beban kerja yang meningkat. Akibatnya, mereka merasa terpaksa dalam menjalankan kerja sama ini, tetapi tidak berani mengubah perjanjian karena takut kehilangan mata pencaharian utama mereka.

Peran pemilik kebun adalah menyediakan alat-alat seperti gancu, dodos, gerobak, egrek, dan semprotan racun, serta berhak menerima hasil panen dari kebun. Sementara itu, peran pengelola kebun adalah mengerjakan lahan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan porsi yang disepakati, tanpa melakukan kecerobohan, dan menyerahkan hasil panen kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan awal.

Peneliti mengamati bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja sama di Desa Petai-Patah, sehingga layak untuk diteliti lebih lanjut. Dalam perspektif fiqih Islam, suatu akad bisa dianggap cacat jika salah satu pihak merasa terpaksa dalam menjalankannya. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis apakah kerja sama diantara pemilik lahan kebun dan pengelolanya di Desa Petai-Patah sudah sesuai dengan konsep akad musaqah dalam Islam atau belum.

Penelitian sebelumnya yang meneliti kerja sama di desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, menunjukkan bahwa pendapatan hasil panen dan pembagian hasilnya berbeda-beda. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan yang di sepakati bersama dan hasil penjualan yang diperoleh oleh petani penggarap, serta ditinjau dari perspektif akad musaqah.

Penelitian sebelumnya telah membahas sistem bagi hasil dalam akad musaqah di berbagai daerah, seperti pada perkebunan kelapa sawit dan karet. Akan tetapi, kajian mengenai implementasi akad musaqah dalam sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Petai-Patah Kecamatan Sandai masih terbatas. Selain itu, penelitian ini juga ingin meninjau sejauh mana pemahaman petani tentang prinsip akad musaqah dan bagaimana penerapannya dalam kerja sama yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam studi akad musaqah pada perkebunan kelapa sawit di daerah ini.

Dengan memahami nilai tanggung jawab dalam Islam, sistem bagi hasil di Desa Petai-Patah seharusnya mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap. Jika prinsip ini dijaga, kerja sama tidak hanya

akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang diberkahi oleh Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang judul “Sistem Bagi Hasil Kelapa Sawit di Desa Petai-Patah Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Perspektif Akad Musaqah.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pernyataan Masalah**

Permasalahan utama di Desa Petai-Patah adalah ketidakpuasan dalam sistem bagi hasil kebun kelapa sawit. Meski pembagian hasil antara pemilik lahan dan pengelola telah disepakati, beberapa pengelola merasa upah tidak seimbang dengan beban kerja yang meningkat, terutama karena tinggi pohon sawit. Ketidakpuasan ini diperparah oleh kurangnya transparansi pemilik lahan dalam menginformasikan total harga jual panen, sehingga keadilan pembagian hasil diragukan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang akad musaqah dalam Islam, yang menekankan keadilan dan keterbukaan, turut menjadi penyebab ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam kerja sama tersebut.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil Perkebunan kelapa sawit di Desa Petai-Patah?
2. Bagaimana pengelola Perkebunan kelapa sawit di desa Petai-Patah memahami konsep akad musaqah dalam kerja sama mereka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bertujuan menganalisis mekanisme bagi hasil kebun kelapa sawit di desa Petai-Patah.
2. Menganalisis pemahaman dan penerapan konsep akad musaqah oleh pengelola kebun kelapa sawit di desa Petai-Patah dalam kerja sama mereka.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

#### **1.5 Kontribusi Teoritis**

Memastikan apakah sistem bagi hasil yang digunakan mencerminkan keadilan dengan ajaran islam, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki ketimpangan yang terjadi, agar akad musaqah bisa di jalankan dengan benar demi kesejahteraan kedua belah pihak dan diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang mekanisme bagi hasil dalam aqad musaqah

##### **1.4.1. Kontribusi Praktis**

Penerapan akad musaqah yang lebih baik berpotensi mendorong keberlanjutan usaha pertanian di Desa Petai-Patah. Akad ini dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil berbasis prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi kepala desa untuk mengevaluasi dan memperbaiki program pemberdayaan ekonomi, sehingga tercipta sistem bagi hasil yang lebih adil dan sesuai syariah.

##### **1.4.2. Kontribusi Agamis**

Peneliti menginginkan penelitian ini dapat memberikan manfaat luas, terutama bagi masyarakat Muslim, dalam memahami dan menerapkan sistem bagi hasil petani kelapa sawit. Dengan demikian, di masa depan, masyarakat dapat menerapkan sistem tersebut sesuai dengan aturan ekonomi Islam, khususnya akad musaqah.